



PUTUSAN
Nomor 714 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA II, yang diwakili oleh Direktur Operasionalnya, Marisi Butar-Butar, berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa, km 16,5, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Posman Nababan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor Direksi PTPN II di Jalan Raya Medan, Tanjung Morawa, km 16, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- I. 1. **SUTIONO**, bertempat tinggal di Gg. Setia, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
2. **WARGINI**, bertempat tinggal di Dusun III, Gg. Becek, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
3. **FREDY HANDOKO**, bertempat tinggal di Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
4. **JUMADI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
5. **LEGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
6. **RUBINI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
7. **SUWAR BIATIK**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
8. **TUKINO**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena,

Halaman 1 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Kecamatan Batang Kuis;

9. **SUGIARTO**, bertempat tinggal di Simpang Muntik, Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
10. **SAIRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Lampu I Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
11. **PONIRAN**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
12. **RUDI HARTONO**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
13. **PONIMAN**, bertempat tinggal di Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
14. **WILDIAN SARI**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
15. **SURIP**, bertempat tinggal di Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
16. **NINIK YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Lampu I Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
17. **SULIANTI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
18. **MASYURI LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun VII, Dalu X A, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa;
19. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Sena, Dusun VI, Simpang Muntik, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
20. **SUDARMANTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Gg. Setia, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
21. **MARAHAP**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
22. **SRI DAMI**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
23. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
24. **IDAH**, bertempat tinggal di Dusun VI, Tanjung Sari, Desa

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

25. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, Dusun I, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
26. **SUYOTO**, bertempat tinggal di Dusun IV, Gg. Gembira, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
27. **JALALUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa;
28. **PAIJEM**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Dalu Sepuluh A, Desa Dalu X A, Kecamatan Tanjung Morawa;
29. **NANGIN BR BANGUN**, bertempat tinggal di Dalu X B, Dusun IX, Desa Dalu X B, Kecamatan Tanjung Morawa;
30. **ASLIANTI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
31. **NGADINO**, bertempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
32. **RUKIYATIK**, bertempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Gg. Famili, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
33. **SUMARNO**, bertempat tinggal di Dusun III, Gg. Bersama, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
34. **SULASTRI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
35. **RIBUT**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis.
36. **PONIYEM**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
37. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
38. **HADI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Batang Kuis, Desa Sena, Dusun III, Gg. Rela, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
39. **HERNI**, bertempat tinggal di Dusun II, Gg. Bangun, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

Halaman 3 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



40. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis;
41. **RAMINI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
42. **PURNOMO**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Rumbia, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
43. **SUKMO ROGO LELONO**, bertempat tinggal di Gg. Setia, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
44. **DEWI RAHAYU NINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Lampu I Sena, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
45. **EDY SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
46. **MISDI**, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
47. **HALIM HARDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Rumbia, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
48. **DEWI SRI MURNI**, bertempat tinggal di Dusun II, Jalan Rumbia Tanjung Sari, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
49. **JARIMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Jalan Kebun Sayur, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
50. **HERWANTO**, bertempat tinggal di Gg. Seri, Dusun VII, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

II. MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA** *cq.* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Drs. Fauzi, berkedudukan di Jalan Karya Utama, Komplek Pemda, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puteri

Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rayhan Natasha Siregar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan,
Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 8 Januari 2021;

Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan berkekuatan hukum:
 - 3.1. Surat Keterangan Nomor 590.83/071/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 1 (*ic. Sutiono*);
 - 3.2. Surat Keterangan Nomor 592/114/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 2 (*ic. Wargini*);
 - 3.3. Surat Keterangan Nomor 592/85/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 3 (*ic. Fredy Handoko*);
 - 3.4. Surat Keterangan Nomor 592/86/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 4 (*ic. Jumadi*);
 - 3.5. Surat Keterangan Nomor 592/87/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 5 (*ic. Legiman*);
 - 3.6. Surat Keterangan Nomor 592/88/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 6 (*ic. Rubini*);
 - 3.7. Surat Keterangan Nomor 592/89/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 7 (*ic. Suwar Biatik*);
 - 3.8. Surat Keterangan Nomor 592/90/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 8 (*ic. Tukino*);

Halaman 5 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9. Surat Keterangan Nomor 592/91/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 9 (*ic. Sugiarto*);
- 3.10. Surat Keterangan Nomor 592/92/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 10 (*ic. Sairudin*);
- 3.11. Surat Keterangan Nomor 592/93/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 11 (*ic. Poniran*);
- 3.12. Surat Keterangan Nomor 592/94/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 12 (*ic. Rudi Hartono*);
- 3.13. Surat Keterangan Nomor 592/95/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 13 (*ic. Poniman*);
- 3.14. Surat Keterangan Nomor 592/96/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 14 (*ic. Widian Sari*);
- 3.15. Surat Keterangan Nomor 592/97/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 15 (*ic. Surip*);
- 3.16. Surat Keterangan Nomor 592/98/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 16 (*ic. Ninik Yuningsih*);
- 3.17. Surat Keterangan Nomor 592/99/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 17 (*ic. Sulianti*);
- 3.18. Surat Keterangan Nomor 592/100/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 18 (*ic. Masyuri Lubis*);
- 3.19. Surat Keterangan Nomor 592/101/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 19 (*ic. Suparman*);
- 3.20. Surat Keterangan Nomor 592/102/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 20 (*ic. Sudarmanto*);
- 3.21. Surat Keterangan Nomor 592/103/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 21 (*ic. Marahap*);
- 3.22. Surat Keterangan Nomor 592/104/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 22 (*ic. Sri Dami*);
- 3.23. Surat Keterangan Nomor 592/105/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 23 (*ic. Siti Aisah*);
- 3.24. Surat Keterangan Nomor 592/106/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 24 (*ic. Idah*);

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.25. Surat Keterangan Nomor 592/107/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 25 (*ic. Sugiono*);
- 3.26. Surat Keterangan Nomor 592/108/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 26 (*ic. Suyoto*);
- 3.27. Surat Keterangan Nomor 592/109/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 27 (*ic. Jalaludin*);
- 3.28. Surat Keterangan Nomor 592/110/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 28 (*ic. Paijem*);
- 3.29. Surat Keterangan Nomor 592/111/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 29 (*ic. Nangin Br Bangun*);
- 3.30. Surat Keterangan Nomor 592/112/081X11/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 30 (*ic. Aslianti*);
- 3.31. Surat Keterangan Nomor 592/113/DS/XH/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 31 (*ic. Ngadino*);
- 3.32. Surat Keterangan Nomor 592/84/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 32 (*ic. Rukiyatik*);
- 3.33. Surat Keterangan Nomor 592/115/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 33 (*ic. Sumamo*);
- 3.34. Surat Keterangan Nomor 592/116/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 34 (*ic. Sulastri*);
- 3.35. Surat Keterangan Nomor 592/117/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 35 (*ic. Ribut*);
- 3.36. Surat Keterangan Nomor 592/118/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 36 (*ic. Poniym*);
- 3.37. Surat Keterangan Nomor 592/119/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 37 (*ic. Supardi*);
- 3.38. Surat Keterangan Nomor 592/120/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 38 (*ic. Hadi Gunawan*);
- 3.39. Surat Keterangan Nomor 592/121/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 39 (*ic. Hemi*);
- 3.40. Surat Keterangan Nomor 592/122/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 40 (*ic. Sutrisno*);

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.41. Surat Keterangan Nomor 592/83/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 1 (*ic. Ramini*);
- 3.42. Surat Keterangan Nomor 590.83/072/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 42 (*ic. Purnomo*);
- 3.43. Surat Keterangan Nomor 590.83/073/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 43 (*ic. Sukmo Rogo Lelono*);
- 3.44. Surat Keterangan Nomor 590.83/074/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 44 (*ic. Dewi Rahayu Ningsih*);
- 3.45. Surat Keterangan Nomor 590.83/075/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 45 (*ic. Edy Syahputra*);
- 3.46. Surat Keterangan Nomor 590.83/076/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 46 (*ic. Misdi*);
- 3.47. Surat Keterangan Nomor 590.83/077/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 47 (*ic. Halim Hardianto*);
- 3.48. Surat Keterangan Nomor 590.83/078/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 48 (*ic. Dewi Sri Murni*);
- 3.49. Surat Keterangan Nomor 590.83/079/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 49 (*ic. Jariman*);
- 3.50. Surat Keterangan Nomor 590.83/080/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 50 (*ic. Herwanto*);
4. Menghukum Tergugat II selaku instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk memproses permohonan hak dan memberikan hak milik tanah objek sengketa seluas $\pm 79,9272$ Ha (lebih kurang tujuh puluh sembilan koma sembilan dua tujuh dua hektar) yang terletak di Gang Baru, Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan seluas $\pm 23,6971$ Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma enam sembilan tujuh satu hektar) yang terletak di Gang Baru, Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan memberikan surat tanda bukti haknya berupa sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat atas tanah objek sengketa milik Penggugat 1 sampai dengan 50 sebagaimana dimaksud dalam 50 (lima puluh) Surat Keterangan atas nama

Halaman 8 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 tersebut diatas sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas $\pm 79,9272$ Ha (lebih kurang tujuh puluh sembilan koma sembilan dua tujuh dua hektar) yang terletak di Gang Baru Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang Barudan Tanah Negara berukuran ± 1.513 m (seribu lima ratus tiga belas meter) dan $\pm 456,5$ m (empat ratus lima puluh enam koma lima meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Negara berukuran ± 1.860 m (seribu delapan ratus enam puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara berukuran ± 446 m (empat ratus empat puluh enam meter);
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Negara dan Parit Hitam/Jalan Benteng berukuran ± 187 m (seratus delapan puluh tujuh meter) dan ± 294 m (dua ratus sembilan puluh empat meter);

Dan seluas $\pm 23,6971$ Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma enam sembilan tujuh satu hektar) terletak di Gang Baru Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Negara berukuran $\pm 451,2$ m (empat ratus lima puluh satu koma dua meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang Baru berukuran $\pm 967,47$ -m (sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat tujuh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan Gang Mawar dan Tanah Negara berukuran $\pm 367,7$ m (tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh meter);
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Negara berukuran $\pm 192,3$ m (seratus sembilan puluh dua koma tiga meter) dan ± 159 m (seratus lima puluh sembilan meter);

Berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Penggugat 50 dalam keadaan baik dan tanpa dibebankan hak apapun juga;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung membayar uang (*dwangsom*) kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)/hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Bahwa pihak Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*non legitime persona standi in judicio*) dan atau tidak memiliki hak secara yuridis dan atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Penggugat;
3. Gugatan pihak Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Gugatan pihak Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

1. Tentang gugatan Penggugat absolut kabur (*obscuur libel*);
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas (*disqualificatoire exceptie*);

Halaman 10 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang ditatoria;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Pihak Penggugat dalam Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diletakkan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan hukum, bahwa tindakan dan perbuatan dari Pihak Tergugat dalam Rekonvensi/Pihak Penggugat dalam Konvensi jelas adalah merupakan tindakan dan perbuatan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004, tertanggal 6 Februari 2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan hukum, bahwa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan hukum yaitu:
 1. Tanah objek perkara seluas $\pm 79,9272$ Ha (lebih kurang tujuh puluh sembilan koma sembilan dua tujuh dua hektar) yang terletak di Gang Baru Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di areal PTPN II Kebun Bandar Klippa (dahulu disebut Kebun Batang Kuis) PTPN II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, adalah dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Gang Baru areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kebun Batang Kuis);
 - Sebelas selatan berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
 - Sebelah timur berbatas dengan Parit Hitam (benteng) areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
 - Sebelah barat berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
2. Tanah objek perkara seluas $\pm 23,6971$ Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma enam sembilan tujuh satu hektar) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di areal PTPN II Kebun Bandar Klippa (dahulu disebut Kebun Batang Kuis) PTPN II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kebun Batang Kuis);
 - Sebelas selatan berbatas dengan Jalan Gang Baru areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Parit Besar areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Gang Mawar areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis);



Adalah sah merupakan bagian dari areal hak guna usaha (HGU) dari pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Pihak Tergugat I dalam Konvensi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004, tertanggal 6 Februari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

7. Menyatakan dalam hukum yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor 590.83/071/I/TS/2015, tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 1 dalam Konvensi/Tergugat 1 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 26.532 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
2. Surat Keterangan Nomor 592/114/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 2 dalam Konvensi/Tergugat 2 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
3. Surat Keterangan Nomor 592/85/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 3 dalam Konvensi/Tergugat 3 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.476 \text{ m}^2$ (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
4. Surat Keterangan Nomor 592/86/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 4 dalam Konvensi/Tergugat 4 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.480 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang;
5. Surat Keterangan Nomor 592/87/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember

Halaman 13 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



2015 atas nama Penggugat 5 dalam Konvensi/Tergugat 5 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.614 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

6. Surat Keterangan Nomor 592/88/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 6 dalam Konvensi/Tergugat 6 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.629 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
7. Surat Keterangan Nomor 592/89/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 7 dalam Konvensi/Tergugat 7 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.752 \text{ m}^2$ (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
8. Surat Keterangan Nomor 592/90/DS/XI1/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 8 dalam Konvensi/Tergugat 8 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.778 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
9. Surat Keterangan Nomor 592/91/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 9 dalam Konvensi/Tergugat 9 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.891 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
10. Surat Keterangan Nomor 592/92/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 10 dalam Konvensi/Tergugat 10 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.927 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu sembilan ratus



dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

11. Surat Keterangan Nomor 592/93/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 11 dalam Konvensi/Tergugat 11 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.029 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
12. Surat Keterangan Nomor 592/94/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember nama Penggugat 12 dalam Konvensi/Tergugat 12 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.076 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
13. Surat Keterangan Nomor 592/95/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 13 dalam Konvensi/Tergugat 13 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.167 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
14. Surat Keterangan Nomor 592/96/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 14 dalam Konvensi/Tergugat 14 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.225 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
15. Surat Keterangan Nomor 592/97/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 15 dalam Konvensi/Tergugat 15 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.305 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 15 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

16. Surat Keterangan Nomor 592/98/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 16 dalam Konvensi/Tergugat 16 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.375 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
17. Surat Keterangan Nomor 592/99/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 17 dalam Konvensi/Tergugat 17 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.443 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
18. Surat Keterangan Nomor 592/100/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 18 dalam Konvensi/Tergugat 18 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.524 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
19. Surat Keterangan Nomor 592/101/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 19 dalam Konvensi/Tergugat 19 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.068 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
20. Surat Keterangan Nomor 592/102/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 20 dalam Konvensi/Tergugat 20 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 36.984 \text{ m}^2$ (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

Halaman 16 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



21. Surat Keterangan Nomor 592/103/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 21 dalam Konvensi/Tergugat 21 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.989 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
22. Surat Keterangan Nomor 592/104/DS/XI1/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 22 dalam Konvensi/Tergugat 22 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 21.188 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
23. Surat Keterangan Nomor 592/105/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 23 dalam Konvensi/Tergugat 23 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.671 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
24. Surat Keterangan Nomor 592/106/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 24 dalam Konvensi/Tergugat 24 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.255 \text{ m}^2$ (enam belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
25. Surat Keterangan Nomor 592/107/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 25 dalam Konvensi/Tergugat 25 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.158 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
26. Surat Keterangan Nomor 592/108/DS/XI1/2015, tertanggal 22 Desember

Halaman 17 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



2015 atas nama Penggugat 26 dalam Konvensi/Tergugat 26 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.871 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

27. Surat Keterangan Nomor 592/109/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 27 dalam Konvensi/Tergugat 27 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.564 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

28. Surat Keterangan Nomor 592/110/DS/XI/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 28 dalam Konvensi/Tergugat 28 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.867 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

29. Surat Keterangan Nomor 592/111/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 29 dalam Konvensi/Tergugat 29 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

30. Surat Keterangan Nomor 592/112/DS/XII/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 30 dalam Konvensi/Tergugat 30 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

31. Surat Keterangan Nomor 592/113/DS/XI/2015, tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 31 dalam Konvensi/Tergugat 31 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus

Halaman 18 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

32. Surat Keterangan Nomor 592/84/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 32 dalam Konvensi/Tergugat 32 dalam Rekonvensi dengan luas 17.331 m² (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

33. Surat Keterangan Nomor 592/115/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 33 dalam Konvensi/Tergugat 33 dalam Rekonvensi dengan luas \pm 16.841 m² (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis

34. Surat Keterangan Nomor: 592/116/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember atas nama Penggugat 34 dalam Konvensi/Tergugat 34 dalam Rekonvensi dengan luas \pm 16.539 m² (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

35. Surat Keterangan Nomor 592/117/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 35 dalam Konvensi/Tergugat 35 dalam Rekonvensi dengan luas \pm 16.841 m² (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

36. Surat Keterangan Nomor 592/118/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 36 dalam Konvensi/Tergugat 36 dalam Rekonvensi dengan luas \pm 16.539 m² (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang



diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

37. Surat Keterangan Nomor 592/119/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 37 dalam Konvensi/Tergugat 37 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
38. Surat Keterangan Nomor 592/120/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 38 dalam Konvensi/Tergugat 38 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
39. Surat Keterangan Nomor 592/121/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 39 dalam Konvensi/Tergugat 31 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
40. Surat Keterangan Nomor 592/122/DS/XI/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 40 dalam Konvensi/Tergugat 40 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 28.677 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
41. Surat Keterangan Nomor 592/83/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 41 dalam Konvensi/Tergugat 41 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 29.220 \text{ m}^2$ (dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

Halaman 20 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



42. Surat Keterangan Nomor 590.83/072/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 42 dalam Konvensi/Tergugat 42 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.908 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
43. Surat Keterangan Nomor 590.83/073/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 43 dalam Konvensi/Tergugat 43 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.960 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
44. Surat Keterangan Nomor 590.83/074/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 44 dalam Konvensi/Tergugat 44 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.012 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu dua belas meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
45. Surat Keterangan Nomor 590.83/075/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 45 dalam Konvensi/Tergugat 45 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.065 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
46. Surat Keterangan Nomor 590.83/076/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 46 dalam Konvensi/Tergugat 46 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.167 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
47. Surat Keterangan Nomor 590.83/077/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 47 dalam Konvensi/Tergugat 47 dalam



Rekonvensi dengan luas $\pm 22.162 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

48. Surat Keterangan Nomor 590.83/078/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 48 dalam Konvensi/Tergugat 48 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 22.720 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

49. Surat Keterangan Nomor 590.83/079/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 49 dalam Konvensi/Tergugat 49 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.004 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu empat meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

50. Surat Keterangan Nomor 590.83/080/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 50 dalam Konvensi/Tergugat 50 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 22.441 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;

Dan surat-surat lain yang dijadikan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi sebagai dasar untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara tersebut, atau orang lain sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum dan memerintahkan pihak Tergugat dalam Rekonvensi/ pihak Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan, mengembalikan, mengosongkan dan bebas dari beban apapun lahan/tanah objek perkara kepada pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
9. Menghukum dan memerintahkan Pihak Tergugat dalam Rekonvensi/



pihak Penggugat dalam Konvensi untuk tidak melakukan segala perbuatan hukum, tindakan hukum diatas lahan/tanah objek perkara a quo kepada pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

10. Menghukum pihak Tergugat dalam Rekonvensi/pihak Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil dan moril yang dialami, diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang disebutkan pada posita gugatan rekonvensi tersebut di atas;

11. Menyatakan dalam hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum pihak Tergugat dalam Rekonvensi/pihak Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 untuk sebahagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan berkekuatan hukum:

3.1. Surat Keterangan Nomor 590.83/071/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 1 (*ic. Sutiono*);

3.2. Surat Keterangan Nomor 592/114/DS/XI/2015, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 atas nama Penggugat 2 (*ic. Wargini*);
- 3.3. Surat Keterangan Nomor 592/85/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 3 (*ic. Fredy Handoko*);
- 3.4. Surat Keterangan Nomor 592/86/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 4 (*ic. Jumadi*);
- 3.5. Surat Keterangan Nomor 592/87/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 5 (*ic. Legiman*);
- 3.6. Surat Keterangan Nomor 592/88/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 6 (*ic. Rubini*);
- 3.7. Surat Keterangan Nomor 592/89/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 7 (*ic. Suwar Biatik*);
- 3.8. Surat Keterangan Nomor 592/90/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 8 (*ic. Tukino*);
- 3.9. Surat Keterangan Nomor 592/91/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember atas nama Penggugat 9 (*ic. Sugiarto*);
- 3.10. Surat Keterangan Nomor 592/92/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 10 (*ic. Sairudin*);
- 3.11. Surat Keterangan Nomor 592/93/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 11 (*ic. Poniran*);
- 3.12. Surat Keterangan Nomor 592/94/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 12 (*ic. Rudi Hartono*);
- 3.13. Surat Keterangan Nomor 592/95/DS/XI1/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 13 (*ic. Poniman*);
- 3.14. Surat Keterangan Nomor 592/96/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 14 (*ic. Widian Sari*);
- 3.15. Surat Keterangan Nomor 592/97/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 15 (*ic. Surip*);
- 3.16. Surat Keterangan Nomor 592/98/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 16 (*ic. Ninik Yuningsih*);
- 3.17. Surat Keterangan Nomor: 592/99/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 17 (*ic. Sulianti*);
- 3.18. Surat Keterangan Nomor 592/100/DS/XI1/2015, tanggal 22

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2015 atas nama Penggugat 18 (*ic. Masyuri Lubis*);
- 3.19. Surat Keterangan Nomor 592/101/DS/XI1/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 19 (*ic. Suparman*);
- 3.20. Surat Keterangan Nomor 592/102/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 20 (*ic. Sudarmanto*);
- 3.21. Surat Keterangan Nomor 592/103/DS/XI1/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 21 (*ic. Marahap*);
- 3.22. Surat Keterangan Nomor 592/104/DS/XI1/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 22 (*ic. Sri Dami*);
- 3.23. Surat Keterangan Nomor 592/105/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 23 (*ic. Siti Aisah*);
- 3.24. Surat Keterangan Nomor 592/106/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 24 (*ic. Idah*);
- 3.25. Surat Keterangan Nomor 592/107/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 25 (*ic. Sugiono*);
- 3.26. Surat Keterangan Nomor 592/108/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 26 (*ic. Suyoto*);
- 3.27. Surat Keterangan Nomor 592/109/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember atas nama Penggugat 27 (*ic. Jalaludin*);
- 3.28. Surat Keterangan Nomor 592/110/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 28 (*ic. Paijem*);
- 3.29. Surat Keterangan Nomor 592/111/DS/XI1/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 29 (*ic. Nangin Br Bangun*);
- 3.30. Surat Keterangan Nomor 592/112/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 30 (*ic. Aslianti*);
- 3.31. Surat Keterangan Nomor 592/113/DS/XI1/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 31 (*ic. Ngadino*);
- 3.32. Surat Keterangan Nomor 592/84/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 32 (*ic. Rukiyatik*);
- 3.33. Surat Keterangan Nomor 592/115/DS/XII/2015, tanggal 22
Desember 2015 atas nama Penggugat 33 (*ic. Sumamo*);
- 3.34. Surat Keterangan Nomor 592/116/DS/XII/2015, tanggal 22

Halaman 25 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2015 atas nama Penggugat 34 (*ic. Sulastri*);
- 3.35. Surat Keterangan Nomor 592/117/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 35 (*ic. Ribut*);
- 3.36. Surat Keterangan Nomor 592/118/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 36 (*ic. Poniye*);
- 3.37. Surat Keterangan Nomor 592/119/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 37 (*ic. Supardi*);
- 3.38. Surat Keterangan Nomor 592/120/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 38 (*ic. Hadi Gunawan*);
- 3.39. Surat Keterangan Nomor 592/121/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 39 (*ic. Hemi*);
- 3.40. Surat Keterangan Nomor 592/122/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 40 (*ic. Sutrisno*);
- 3.41. Surat Keterangan Nomor 592/83/DS/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 1 (*ic. Ramini*);
- 3.42. Surat Keterangan Nomor 590.83/072/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 42 (*ic. Purnomo*);
- 3.43. Surat Keterangan Nomor 590.83/073/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 43 (*ic. Sukmo Rogo Lelono*);
- 3.44. Surat Keterangan Nomor 590.83/074/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 44 (*ic. Dewi Rahayu Ningsih*);
- 3.45. Surat Keterangan Nomor 590.83/075/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 45 (*ic. Edy Syahputra*);
- 3.46. Surat Keterangan Nomor 590.83/076/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 46 (*ic. Misdi*);
- 3.47. Surat Keterangan Nomor 590.83/077/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 47 (*ic. Halim Hardianto*);
- 3.48. Surat Keterangan Nomor 590.83/078/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 48 (*ic. Dewi Sri Murni*);
- 3.49. Surat Keterangan Nomor 590.83/079/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 49 (*ic. Jariman*);
- 3.50. Surat Keterangan Nomor 590.83/080/I/TS/2015, tanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 50 (*ic. Jariman*);

Halaman 26 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 atas nama Penggugat 50 (*ic. Herwanto*);

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta terhadap siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas $\pm 79,9272$ Ha (lebih kurang tujuh puluh sembilan koma sembilan dua tujuh dua hektar) yang terletak di Gang Baru, Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Gang Barudan Tanah Negara berukuran ± 1.513 m (seribu lima ratus tiga belas meter) dan $\pm 456,5$ m (empat ratus lima puluh enam koma lima meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan Tanah Negara berukuran ± 1.860 m (seribu delapan ratus enam puluh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara berukuran ± 446 m (empat ratus empat puluh enam meter);
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Negara dan Parit Hitam/Jalan Benteng berukuran ± 187 m (seratus delapan puluh tujuh meter) dan ± 294 m (dua ratus sembilan puluh empat meter);

Dan seluas $\pm 23,6971$ Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma enam sembilan tujuh satu hektar) terletak di Gang Baru, Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Negara berukuran $\pm 451,2$ m (empat ratus lima puluh satu koma dua meter);
- Sebelah selatan berbatas dengan Gang Baru berukuran $\pm 967,47$ m (sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat tujuh meter);
- Sebelah barat berbatas dengan Gang Mawar dan Tanah Negara berukuran $\pm 367,7$ m (tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh meter);
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah Negara berukuran $\pm 192,3$ m (seratus sembilan puluh dua koma tiga meter) dan ± 159 m (seratus lima puluh sembilan meter);

Berikut segala sesuatu yang berada di atasnya kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 50 dalam keadaan baik dan tanpa dibebankan

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak apapun juga;

5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 265/PDT/2018/PT MDN, tanggal 19 September 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2400 K/Pdt/2019, tanggal 19 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PERKEBUNAN NUSANTARA II tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2400 K/Pdt/2019, tanggal 19 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 diajukan permohonan Peninjauan

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Lbp *juncto* Nomor 265/PDT/2018/PT MDN *juncto* Nomor 2400 K/Pdt/2019 *juncto* Akta Nomor 5/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2020 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta ditemukannya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Foto copy Surat dari PT. Perkebunan Nusantara II (Pemohon) yang ditujukan kepada Kepala Desa Sena, Nomor DIR/X/148A/II/2020, tanggal 15 Juli 2020, perihal Mohon Penjelasan, selanjutnya disebut bukti PK-1;
2. Foto copy Surat dari Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis yang ditujukan kepada Pimpinan PTPN II (Pemohon), Nomor 141/598/SN/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020, perihal Balasan Penjelasan, selanjutnya disebut bukti PK-2;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan akta pernyataan permohonan peninjauan kembali dan memori permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2400 K/Pdt/2019, tertanggal 19 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PDT/2018/PT MDN, tertanggal 19

Halaman 29 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Lbp., tertanggal 12 Maret 2018 dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi:

Dengan Mengadili Kembali:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 8 September 2020 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, ternyata bukti-bukti yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat Konvensi adalah Surat Keterangan Tanah/SKT yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa (P-6 sampai dengan P-55), sedangkan Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah/objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 593/

Halaman 30 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 dan Surat Sekwilda Pemerintah Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 593/21725, tanggal 18 Agustus 1988 tentang Larangan Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah Untuk Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT), hal ini sesuai dengan Surat Bupati Deli Serdang Nomor 593/1795, tanggal 18 Mei 2004 yang pada pokoknya larangan bagi Kepala Desa/Lurah untuk menerbitkan SKT diatas tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa tanpa alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, larangan bagi Camat untuk melegalisasi Surat Keterangan Tanah dan untuk melakukan pengawasan dan mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap SKT yang telah terlanjur diterbitkan oleh Kepala Desa dan dilegalisasi oleh Camat pada tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan diminta segera ditarik/dibatalkan, oleh karena itu tidak ada dasar bagi Para Penggugat Konvensi untuk menguasai dan mengusahai objek sengketa, dan gugatan Para Penggugat Konvensi harus ditolak, sedangkan dalam rekonvensi dapat dikabulkan sebagian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT PERKEBUNAN NUSANTARA II dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2400 K/Pdt/2019, tanggal 19 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PDT/2018/PT MDN, tanggal 19 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 99 /Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 12 Maret 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 31 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKEBUNAN NUSANTARA II** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2400 K/Pdt/2019, tanggal 19 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PDT/2018/PT MDN, tanggal 19 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Lbp., tanggal 12 Maret 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan, bahwa tindakan dan perbuatan dari pihak Tergugat dalam Rekonvensi/pihak Penggugat dalam Konvensi jelas adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004, tertanggal 6 Februari 2004 tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 21 April 2009 Nomor 570-528 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi adalah

Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah secara hukum;

5. Menyatakan hukum yaitu:

1. Tanah objek perkara seluas $\pm 79,9272$ Ha (lebih kurang tujuh puluh sembilan koma sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua hektar) yang terletak di Gang Baru Dusun VII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di areal PTPN II Kebun Bandar Klippa (dahulu disebut Kebun Batang Kuis) PTPN II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, adalah dengan batas-batas dan ukuran tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Gang Baru areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kebun Batang Kuis);
- Sebelah selatan berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
- Sebelah timur berbatas dengan Parit Hitam (benteng) areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
- Sebelah barat berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);

2. Tanah objek perkara seluas $\pm 23,6971$ Ha (lebih kurang dua puluh tiga koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di areal PTPN II Kebun Bandar Klippa (dahulu disebut Kebun Batang Kuis) PTPN II, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa Desa Sena, Kebun Batang Kuis);
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Gang Baru areal

Halaman 33 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);

- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Parit Besar areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis);
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Gang Mawar areal Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (PTPN II Kebun Bandar Klippa, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis);

Adalah sah merupakan bagian dari areal hak guna usaha (HGU) dari pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Pihak Tergugat I dalam Konvensi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10/HGU/BPN/2004 tertanggal 6 Februari 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

6. Menyatakan dalam hukum yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor 590.83/071/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 1 dalam Konvensi/Tergugat 1 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 26.532 \text{ m}^2$ (dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
2. Surat Keterangan Nomor 592/114/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 2 dalam Konvensi/Tergugat 2 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
3. Surat Keterangan Nomor 592/85/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 3 dalam Konvensi/Tergugat 3 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.476 \text{ m}^2$ (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa



Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

4. Surat Keterangan Nomor 592/86/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 4 dalam Konvensi/Tergugat 4 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.480 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
5. Surat Keterangan Nomor 592/87/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 5 dalam Konvensi/Tergugat 5 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.614 \text{ m}^2$ (enam belas ribu enam ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
6. Surat Keterangan Nomor 592/88/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 6 dalam Konvensi/Tergugat 6 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.629 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
7. Surat Keterangan Nomor 592/89/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 7 dalam Konvensi/Tergugat 7 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.752 \text{ m}^2$ (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
8. Surat Keterangan Nomor 592/90/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 8 dalam Konvensi/Tergugat 8 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.778 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



9. Surat Keterangan Nomor 592/91/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 9 dalam Konvensi/Tergugat 9 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.891 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
10. Surat Keterangan Nomor 592/92/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 10 dalam Konvensi/Tergugat 10 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.927 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
11. Surat Keterangan Nomor 592/93/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 11 dalam Konvensi/Tergugat 11 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.029 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
12. Surat Keterangan Nomor 592/94/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 nama Penggugat 12 dalam Konvensi/Tergugat 12 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.076 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
13. Surat Keterangan Nomor 592/95/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 13 dalam Konvensi/Tergugat 13 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.167 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
14. Surat Keterangan Nomor 592/96/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 14 dalam Konvensi/Tergugat 14 dalam

Halaman 36 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Rekonvensi dengan luas $\pm 18.225 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

15. Surat Keterangan Nomor 592/97/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 15 dalam Konvensi/Tergugat 15 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.305 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

16. Surat Keterangan Nomor 592/98/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 16 dalam Konvensi/Tergugat 16 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.375 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

17. Surat Keterangan Nomor 592/99/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 17 dalam Konvensi/Tergugat 17 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 17.443 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

18. Surat Keterangan Nomor 592/100/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 18 dalam Konvensi/Tergugat 18 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 18.524 \text{ m}^2$ (delapan belas ribu lima ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

19. Surat Keterangan Nomor 592/101/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 19 dalam Konvensi/Tergugat 19 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.068 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

20. Surat Keterangan Nomor 592/102/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 20 dalam Konvensi/Tergugat 20 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 36.984 \text{ m}^2$ (tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
21. Surat Keterangan Nomor 592/103/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 21 dalam Konvensi/Tergugat 21 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.989 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
22. Surat Keterangan Nomor 592/104/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 22 dalam Konvensi/Tergugat 22 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 21.188 \text{ m}^2$ (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
23. Surat Keterangan Nomor 592/105/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 23 dalam Konvensi/Tergugat 23 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.671 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
24. Surat Keterangan Nomor 592/106/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 24 dalam Konvensi/Tergugat 24 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.255 \text{ m}^2$ (enam belas ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa

Halaman 38 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
25. Surat Keterangan Nomor 592/107/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 25 dalam Konvensi/Tergugat 25 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 20.158 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu seratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
26. Surat Keterangan Nomor 592/108/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 26 dalam Konvensi/Tergugat 26 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.871 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
27. Surat Keterangan Nomor 592/109/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 27 dalam Konvensi/Tergugat 27 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.564 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
28. Surat Keterangan Nomor 592/110/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 28 dalam Konvensi/Tergugat 28 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.867 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
29. Surat Keterangan Nomor 592/111/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 29 dalam Konvensi/Tergugat 29 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



30. Surat Keterangan Nomor 592/112/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 30 dalam Konvensi/Tergugat 30 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
31. Surat Keterangan Nomor 592/113/DS/XI/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 31 dalam Konvensi/Tergugat 31 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 33.406 \text{ m}^2$ (tiga puluh tiga ribu empat ratus enam meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
32. Surat Keterangan Nomor 592/84/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 32 dalam Konvensi/Tergugat 32 dalam Rekonvensi dengan luas 17.331 m^2 (tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
33. Surat Keterangan Nomor 592/115/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 33 dalam Konvensi/Tergugat 33 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
34. Surat Keterangan Nomor: 592/116/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 34 dalam Konvensi/Tergugat 34 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
35. Surat Keterangan Nomor 592/117/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 35 dalam Konvensi/Tergugat



- 35 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
36. Surat Keterangan Nomor 592/118/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 36 dalam Konvensi/Tergugat 36 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
37. Surat Keterangan Nomor 592/119/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 37 dalam Konvensi/Tergugat 37 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
38. Surat Keterangan Nomor 592/120/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 38 dalam Konvensi/Tergugat 38 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.539 \text{ m}^2$ (enam belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
39. Surat Keterangan Nomor 592/121/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 39 dalam Konvensi/Tergugat 39 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 16.841 \text{ m}^2$ (enam belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
40. Surat Keterangan Nomor 592/122/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 40 dalam Konvensi/Tergugat 40 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 28.677 \text{ m}^2$ (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di



Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;

41. Surat Keterangan Nomor 592/83/DS/XII/2015 tertanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat 41 dalam Konvensi/Tergugat 41 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 29.220 \text{ m}^2$ (dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh meter persegi) terletak di Dusun VIII, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis;
42. Surat Keterangan Nomor 590.83/072/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 42 dalam Konvensi/Tergugat 42 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.908 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu sembilan ratus delapan meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
43. Surat Keterangan Nomor 590.83/073/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 43 dalam Konvensi/Tergugat 43 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.960 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
44. Surat Keterangan Nomor 590.83/074/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 44 dalam Konvensi/Tergugat 44 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.012 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu dua belas meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
45. Surat Keterangan Nomor 590.83/075/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 45 dalam Konvensi/Tergugat 45 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.065 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang

Halaman 42 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



- diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
46. Surat Keterangan Nomor 590.83/076/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 46 dalam Konvensi/Tergugat 46 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 24.167 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
47. Surat Keterangan Nomor 590.83/077/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 47 dalam Konvensi/Tergugat 47 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 22.162 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
48. Surat Keterangan Nomor 590.83/078/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 48 dalam Konvensi/Tergugat 48 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 22.720 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
49. Surat Keterangan Nomor 590.83/079/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 49 dalam Konvensi/Tergugat 49 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 23.004 \text{ m}^2$ (dua puluh tiga ribu empat meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
50. Surat Keterangan Nomor 590.83/080/I/TS/2015 tertanggal 20 Januari 2015 atas nama Penggugat 50 dalam Konvensi/Tergugat 50 dalam Rekonvensi dengan luas $\pm 22.441 \text{ m}^2$ (dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Dusun V, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis;
- Dan surat-surat lain yang dijadikan oleh Para Tergugat dalam

Halaman 43 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi sebagai dasar untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara tersebut, atau orang lain sepanjang menyangkut tanah perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum dan memerintahkan Pihak Tergugat dalam Rekonvensi/pihak Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan, mengembalikan, mengosongkan dan bebas dari beban apapun lahan/tanah objek perkara kepada pihak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 45 dari 45 hal. Put. Nomor 714 PK/Pdt/2022